

**POLA KEMITRAAN *CONTRACT FARMING* ANTARA PETANI *CLUSTER* DAN
PT MITRATANI AGRO UNGGUL (PT MAU) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Partnership Pattern of Contract Farming Between Cluster Farmers and PT Mitratani Agro Unggul in South Lampung Regency)

Azhari Maliki, R Hanung Ismono, Helvi Yanfika

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung 35145, Telp. 085658943866, e-mail: ashariMaliki@rocketmail.com

ABSTRACT

This research aimed to know the partnership pattern of contract farming between cluster farmers and PT Mitratani Agro Unggul and the partnership benefits for the farmers. This research was conducted in South Lampung Regency in October 2012, in which 12 farmers joined this partnership program as respondents. The data was analyzed by descriptive and farming income analysis. The results showed that the related partners to contract farming partnership covered: capital assistance, marketing, and knowledge transfer support or trainings. The contract farming was an official partnership containing the rules in the written contracts of agreement. The partnership of contract farming had not economically given benefit to the cluster of pepper farmers, because of the low of farmers' productivities. These low productivities were caused by several problems, such as climate, cultivation technic, bug's infections, and also lending taradinnnes. The highest R/C was 1.25 and the lowest R/C was 1.01. Farmers also got non-economically benefits; one of those was the existence of legal law microfinance institution and improvement of the derivative products of chili pepper.

Keywords: cluster, chili pepper, contract farming, partnership

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional abad ke-21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas (Saragih 2010). Peningkatan pertanian tidak hanya ditunjukkan pada subsektor tanaman pangan saja tetapi juga subsektor hortikultura. Menurut Ashari (1995), kontribusi hortikultura terhadap manusia cukup besar di antaranya adalah sebagai sumber pangan dan gizi, pendapatan keluarga, pendapatan negara.

Cabai (*Capsicum spp.*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki nilai ekonomis dan keuntungan yang tinggi. Tingginya kebutuhan/permintaan cabai baik dari pasar internasional maupun pasar domestik memberikan prospek yang cerah dan peluang yang besar bagi perkembangan cabai Indonesia. Selain itu harga cabai yang cukup tinggi juga sangat besar pengaruhnya terhadap perluasan komoditas cabai di Indonesia.

Pengembangan agribisnis cabai masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan kendala ditingkat

petani baik mikro maupun makro. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah perubahan harga cabai besar yang menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi, sehingga menjadi salah satu sumber inflasi yang tinggi pada tahun 2010 (Putranto, Sayekti, Indrayanti 2011). Perubahan harga yang terjadi disebabkan oleh *volatilitas* harga cabai di pasar akibat terganggunya distribusi, bencana alam, maupun kenaikan harga cabai pada musim-musim tertentu misalnya pada hari besar keagamaan, seperti saat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pedagang pengumpul mempunyai perilaku spekulatif karena mendistribusikan hasilpanen cabai ke luar daerah yang mempunyai penawaran lebih tinggi, sehingga margin keuntungan dari kenaikan cabai lebih banyak dinikmati pedagang pengumpul daripada petani. Melihat permasalahan yang dihadapi, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi inflasi dan spekulatif pedagang pengumpul, salah satunya melalui program kemitraan agribisnis.

Secara politis dari sisi pembangunan pertanian, program kemitraan agribisnis merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemberdayaan petani dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara perusahaan berskala agroindustri dan petani kecil. Definisi kemitraan juga dijelaskan dalam

peraturan pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan yaitu kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Hamid dan Haryanto 2012).

Pada saat ini, di Kabupaten Lampung Selatan terdapat kerjasama kemitraan agribisnis cabai antara PT Mitratani Agro Unggul dan petani *cluster* cabai. Tujuan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan petani cabai. Program kemitraan antara PT Mitratani Agro Unggul dan petani *cluster* cabai yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan karena salah satu sentra budidaya cabai di Provinsi Lampung.

Salah satu bentuk kemitraan yang terjalin adalah melalui pola kemitraan *contract farming*. Hamid dan Haryanto (2012), mendefinisikan *contract farming* sebagai salah satu pola kemitraan yang mewajibkan petani untuk memproduksi komoditas pertanian sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dalam kontrak atau surat perjanjian dengan pihak kedua. Kemitraan yang dilakukan oleh petani *cluster* cabai dengan PT Mitratani Agro Unggul didasari oleh adanya kebutuhan dari masing-masing pihak, di mana petani memerlukan bantuan modal dan teknologi untuk mengusahakan tanaman cabai sementara PT Mitratani Agro Unggul memerlukan pasokan bahan bakunya. Kemitraan *contract farming* terbentuk pada tahun 2011 dengan harapan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi usaha skala besar (perusahaan) dengan usaha skala kecil (petani), namun pada saat program kemitraan berjalan belum sepenuhnya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, khususnya dalam meningkatkan kapasitas perekonomian petani mitra. Permasalahan yang terjadi adalah hubungan kemitraan yang tidak sesuai dengan konsep kemitraan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk, mengkaji pelaksanaan kemitraan dalam bentuk *contract farming* antara petani *cluster* cabai dengan PT Mitratani Agro Unggul di Kabupaten Lampung Selatan, dan mengkaji manfaat kemitraan secara ekonomi maupun non ekonomi bagi petani *cluster* cabai di Kabupaten Lampung Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data yang digunakan adalah data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan petani *cluster* cabai melalui penggunaan kuesioner (daftar pertanyaan) dan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), artikel, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung pada bulan Oktober 2012. Jumlah populasi petani cabai yang mengikuti kemitraan sebanyak 12 petani cabai, karena jumlah populasi kecil maka semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Analisis untuk mengetahui pelaksanaan kemitraan dalam bentuk *contract farming* menggunakan metode deskriptif. Analisis untuk mengetahui manfaat kemitraan secara ekonomimenggunakan perhitungan analisis pendapatan R/C rasio. R/C rasio adalah penerimaan dibagi dengan biaya-biaya usahatani. Menurut Soekartawi (1995), pendapatan adalah penerimaan dikurangi dengan semua biaya (biaya tetap dan biaya variabel). Secara matematis untuk menghitung pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai berikut :

$$Pd = TR - TC \quad \dots\dots\dots(1)$$

- Keterangan
 Pd = Pendapatan usahatani
 TR = Total Penerimaan
 TC = Total biaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan petani *cluster* cabai dengan PT Mitratani Agro Unggul

PT Mitratani Agro Unggul (PT MAU) beroperasi sejak tahun 2003 yang berlokasi di Ruko Best Western Resort block A1/1 Jl. MH. Thamrin km 7, Kebon nanas Tangerang-Banten. PT Mitratani Agro Unggul adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis sayuran dan buah-buahan yaitu sebagai produsen dan *Trading Company*. PT Mitratani Agro Unggul melayani pasar dengan komoditas buah-buahan dan sayuran segar. Komoditas yang dihasilkan meliputi cabai, kentang, terong, lobak merah, jahe, cabai paprika, wortel, buncis, umbi jalar, petai, brokoli, kubis, jamur, dan jenis sayuran lainnya sesuai permintaan pasar.

Produk lokal PT MAU berasal dari lahan milik sendiri yang berada di Cipanas-Puncak Kabupaten Bogor, namun sebagian dari kebutuhan bahan bakunya berasal dari kerjasama dengan petani lokal. Program pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan Lampung Selatan sebagai sentra budidaya cabai dipilih sebagai *pilot project* pengembangan kemitraan cabai karena merupakan salah satu sentra cabai di Provinsi Lampung yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam produksi cabai di wilayah Lampung. Pengembangan *cluster* di Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi yang mampu mengurangi perilaku spekulatif pedagang pengumpul.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Selatan memfasilitasi pertemuan antara PT Mitratani Agro Unggul dengan petani *cluster* cabai untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan kemitraan kepada calon petani mitra. Pada tahap awal program kemitraan sebanyak 12 petani cabai yang tersebar di tujuh kecamatan di wilayah Lampung Selatan yang bersedia mengikuti kerjasama kemitraan dengan total lahan seluas 18,5 ha. Hasil dari kesepakatan antara PT MAU dengan petani *cluster*, harga pembelian cabai yang disepakati sebesar Rp6.250,00 per kilogram (bertangkai) dengan spesifikasi yang dibutuhkan adalah cabai jenis *biola*, *hot beauty* dan *fantastic*. Kesepakatan harga yang terjalin bersifat dinamis yaitu ketika harga cabai di pasar mengalami kenaikan makaselisih kenaikan harga tersebut dibagi secara proporsional antara kelompok tani mitra dengan PT Mitratani Agro Unggul, sedangkan pada saat harga cabai turun petani memperoleh standar nilai cabai dengan harga pembelian sesuai dengan kesepakatan.

Bentuk hubungan kemitraan

Hubungan kerjasama antara petani mitra dengan PT MAU mengandung arti bahwa kedua belah pihak terikat secara hukum bekerjasama di bidang agribisnis cabai besar dalam hal permodalan, produksi, dan kerjasama dibidang pemasaran. Pelaksanaan kegiatan budidaya dan pemasaran cabai antara petani mitra dengan PT Mitratani Agro Unggul dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kerjasama di bidang permodalan

Dalam hal permodalan, petani *cluster* cabai mendapatkan pinjaman kredit dari PT MAU yang disalurkan oleh Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp437.000.000,00 kepada koordinator

kelompok dengan masing-masing petani mendapatkan sebesar Rp25.000.000,00 per hektar dengan bunga 5% per tahun. Jumlah pinjaman yang terealisasi kepada petani sebesar Rp403.650.000,00 untuk seluruh petani. Pada kemitraan ini, PT MAU bertindak sebagai *avalis* yaitu penanggung jawab segala resiko kegagalan pengembalian dana pinjaman kredit. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga memberikan bantuan sebesar Rp10.000.000,00 per hektar untuk masing-masing petani yang digunakan untuk biaya usahatani cabai biola. Cabai biola merupakan varietas hibrida dengan produksi mencapai 20-22 ton/ha. Buah cabai yang masak berwarna merah cerah dengan rasa yang pedas sesuai dengan karakteristik yang diinginkan industri.

2) Kerjasama di bidang produksi

Kerjasama dibidang produksi ini adalah PT Mitratani Agro Unggul hanya ikut serta dalam penentuan jenis varietas yang ditanam petani dan penentuan jadwal tanam petani. Mengenai teknik budidaya diserahkan kepada masing-masing petani *cluster* cabai karena sudah dianggap berpengalaman. Pelaksanaan kegiatan budidaya cabai besar di lahan milik petani periode pertama dimulai pada bulan Maret-Juni 2012 dengan luas lahan yang ditanami sebesar 14,75 ha. Penanaman selanjutnya dilakukan pada bulan September seluas 3 ha. Jumlah luas lahan petani *cluster* cabai yang ditanami cabai seharusnya sebesar 18,5 ha, namun jumlah lahan yang ditanami cabai biola hanya sebesar 17,75 ha. Beberapa petani melakukan pengurangan luas tanam cabai biola dari luas lahan 2 ha menjadi 1,75 ha dan dari luas lahan 1 ha menjadi 0,5 ha. Petani melakukan pengurangan lahan karena pada penanaman pertama petani banyak mengalami gagal panen sehingga beberapa petani melakukan pengurangan lahan.

Kesuksesan petani dalam budidaya tanaman cabai salah satunya adalah kemampuan petani dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit. Petani yang berhasil melewati kesulitan dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit akan mendapatkan hasil panen cabai yang berkualitas baik. Petani mitra belum berhasil dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit sehingga petani mitra mengalami kegagalan produksi.

Tabel 1. Luas tanam cabai biola dan total panen cabai biola periode tanam Maret-September tahun 2012

No	Nama	Sudah di Tanami (Ha)	Total Panen (Kg)				
			Ke PT MAU	Reject	Dijual ke Pasar (Hijau)	Dijual ke Pasar (Merah)	Total
1.	Misnianto	1,75	-	1.500	1.200	-	2.700
2.	Sarwo Edi S	3,00	7.563	300	4.000	6.137	18.000
3.	Mukhlisin	1,00	1.278	2.000	1.000	-	4.278
4.	Idrus	0,50	1.060	10	-	-	1.070
5.	Agus Jamil	1,00	187	200	-	250	637
6.	Sugiyanto	5,00	5.767	800	-	-	6.567
7.	Bambang D	1,00	1.178	100	-	-	1.278
8.	Darmansyah	1,00	2.857	125	-	878	3.860
9.	Simeon Cristiono	0,50	3.625	300	-	1.487	5.412
10.	Jawadi AB	0,50	-	600	500	2.500	3600
11.	Made Hartana	1,50	-	15.000	1.275	850	17.125
12.	Sarjan	1,00	-	4.000	2.200	1.500	7.700
Total		17,75	23.515	24.935	10.175	13.602	72.227

Kegagalan petani mitra dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman cabai karena keterlambatan penyaluran kredit yang digunakan petani untuk biaya usahatani cabai. Petani *cluster* cabai mendapatkan toleransi penundaan pengembalian pinjaman kredit dalam jangka waktu 1 tahun kedepan karena kegagalan produksi yang terjadi. Pengembalian kredit kepada PT Mitratani Agro Unggul dapat berupa uang maupun cabai yang diinginkan perusahaan.

Pada pelaksanaan kemitraan, pemberian kredit diberikan pada tahap pemeliharaan tanaman cabai dan dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, pemeliharaan, dan tahap pengendalian hama penyakit tanaman. Total produksi cabai biola pada periode tanam pertama sebesar 72.227 kg (72,227 ton) dengan produktivitas sebesar 4,07 ton/ha. Jumlah cabai yang dikirim ke PT MAU sebesar 23.515 kg (23,515 ton) dengan persentase sebesar 32,56% terhadap total produksi. Cabai yang mengalami *reject* (*penolakan*) sebesar 24.935 kg (24,935 ton) dengan persentase sebesar 34,52% lebih besar dibandingkan dengan cabai yang dikirim ke PT MAU. Jumlah cabai yang dijual ke pasar lokal dalam bentuk cabai hijau sebesar 10.175 kg (10,175 ton) dengan persentase sebesar 14,09%, sedangkan total cabai yang dijual ke pasar lokal dalam bentuk cabai merah sebesar 13.602 kg (13,602 ton) dengan persentase sebesar 18,83%. Selengkapnya mengenai luas tanam cabai biola

dan jumlah total panen cabai biola dapat dilihat pada Tabel 1.

3) Kerjasama di bidang pemasaran

PT Mitratani Agro Unggul berperan sebagai penampung hasil panen dari petani mitra sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. Kriteria cabai yang diinginkan perusahaan meliputi warna buah 100% merah, bentuk buah dapat bervariasi, merupakan jenis cabai besar, dan tangkai buah sudah dibuang. Jumlah produksi yang dikirim ke perusahaan sesuai kriteria sebesar 23.515 kg dengan persentase sebesar 32,56% terhadap total produksi. Cabai yang mengalami *reject* (*penolakan*) dari PT MAU sebesar 24.935 dengan persentase sebesar 34,52%. Jumlah cabai yang ditolak perusahaan lebih besar dibandingkan dengan yang diterima perusahaan karena cabai yang dikirim tidak sesuai kriteria dari PT Mitratani Agro Unggul. Peran koordinator kelompok tani dalam pemasaran ini adalah sebagai penampung di tingkat petani dan bertugas menyortasi cabai yang sesuai standar perusahaan. Hasil dari masing-masing petani akan ditampung oleh koordinator petani *cluster*. Salah satu bentuk balas jasa dari perusahaan kepada koordinator kelompok tani adalah PT MAU membeli cabai hasil sortasi dengan harga sebesar Rp8.250,00 (sudah tidak bertangkai).

Tonase setiap pengiriman cabai biola adalah 1 ton. Apabila tonase tidak mencapai 1 ton, maka

cabai didistribusikan ke pasar lokal. Setelah cabai diangkut oleh perusahaan mitra, maka petani mitra maupun koordinator petani sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi. Apabila terdapat kerusakan cabai akibat perjalanan, maka sudah merupakan tanggung jawab perusahaan mitra. Pembayaran hasil pemasaran terhadap petani paling cepat 3 hari dan paling lambat 7 hari setelah cabai diterima oleh pihak perusahaan dengan cara transfer uang sesuai nilai penjualan kerekening kelompok. Saluran pemasaran yang terbentuk dalam kerjasama pemasaran ini adalah sebagai berikut :

Petani *cluster* cabai → Koordinator petani *cluster* → PT Mitratani Agro Unggul → Industri pengolahan cabai.

Aturan main (rule of law)

Aturan main yang digunakan dalam kerjasama antara petani mitra dengan PT Mitratani Agro unggul bersifat formal di mana kemitraan yang dibuat bersifat tertulis yang tertuang dalam surat perjanjian/kontrak perjanjian kerjasama kemitraan. Kontrak perjanjian berisi hak dan kewajiban dari PT Mitratani Agro Unggul dan petani mitra serta sanksi yang diterima oleh masing-masing pihak terhadap pelanggaran yang dilakukan di luar kesepakatan yang ada. Berdasarkan kontrak perjanjian (MoU) yang telah dibuat oleh PT Mitratani Agro Unggul dengan petani mitra yang diketahui oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung serta Kabupaten Lampung Selatan sekaligus pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung, hak dari perusahaan mitra adalah memperoleh seluruh hasil panen mitra yang sesuai dengan kriteria perusahaan mitra yang tercantum dalam MoU.

Kewajiban dari PT Mitratani Agro Unggul adalah: menampung semua hasil panen mitra sesuai standar perusahaan, dan melakukan pembayaran hasil sesuai dengan kesepakatan. Hak dari petani mitra adalah mendapatkan informasi harga cabai, mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, dan mendapatkan pendampingan teknis. Kewajiban dari petani mitra antara lain melakukan penanaman seluas 18,5 sesuai dengan yang tercantum dalam MoU, memproduksi hasil sesuai standar yang tercantum dalam MoU, dan menjual hasil panen kepada PT MAU. Secara terinci, hak dan kewajiban petani mitra dengan PT Mitratani Agro Unggul dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang terjalin antara kedua belah pihak termasuk ke dalam pola kemitraan *contract farming*. Pada pelaksanaannya masih belum dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi petani mitra. Bentuk hubungan kemitraan antara petani *cluster* cabai dengan PT Mitratani Agro Unggul dalam menjalankan kemitraan tampak pada Tabel 3.

Berdasarkan pelaksanaan kemitraan di lapangan mengenai hubungan kemitraan antara petani mitra dan PT Mitratani Agro Unggul serta *stakeholders* terkait, dapat dilihat selengkapnya pada Gambar 1. Berbagai pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dalam kemitraan meliputi Bank Indonesia Bandar Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung serta Kabupaten Lampung Selatan, Bank Mandiri Tangerang, dan PT Surya Mentari. Setiap *stakeholders* memiliki peran dan fungsi masing-masing.

Tabel 2. Hak dan kewajiban petani mitra dengan PT Mitratani Agro Unggul dalam kemitraan *Contract Farming*

Petani mitra		PT Mitratani Agro Unggul	
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
1) Mendapatkan informasi harga	1) Melakukan penanaman seluas 18,5 sesuai dengan yang tercantum dalam MoU.	1) Mendapatkan seluruh hasil panen mitra yang sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam MoU.	1) PT MAU berkewajiban menampung semua hasil panen mitra sesuai dengan yang tercantum dalam MoU.
2) Mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan	2) Menjual hasil panen yang sesuai dengan standar kepada PT MAU.		2) PT MAU berkewajiban melakukan pembayaran hasil sesuai dengan kesepakatan.
3) Mendapatkan pendampingan teknis			

Sumber: Surat perjanjian kemitraan budidaya dan pemasaran cabai besar antara PT Mitratani Agro Unggul dengan petani *cluster* cabai

Tabel 3. Bentuk hubungan dan aturan dalam menjalankan kemitraan antara petani *cluster* cabai dengan PT Mitratani Agro Unggul


Permodalan	Hubungan kemitraan			Bentuk Aturan (Rule of Law)
	Budidaya	Bantuan teknis	Pemasaran	
Permodalan diberikan dalam bentuk pinjaman kredit dengan bunga pinjaman 5% per tahun, namun tidak efektif karena pemberian kredit diberikan pada saat pemeliharaan tanaman dan dibagi menjadi tiga tahap sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Pinjaman dapat diberikan setelah sebelumnya dilakukan pengecekan kondisi tanaman. Pemberian kredit yang terlalu lama berakibat menghambat proses penanganan hama dan penyakit	PT Mitratani Agro Unggul ikut serta dalam penentuan jenis varietas yang ditanam petani mitra dan penentuan jadwal tanam	PT Mitratani belum memberikan pendampingan teknis mengenai budidaya dan pengelolaan tanaman cabai karena dinilai luas lahan petani mitra yaitu 18,5 hektar belum memenuhi kriteria luasan untuk diberikan pendampingan teknis. Luasan yang pendampingan teknis oleh perusahaan mitra ± 40 hektar	PT mitratani Agro Unggul diwajibkan membeli semua hasil panen petani <i>cluster</i> cabai sesuai kriteria yang ditetapkan dan melakukan pembayaran hasil sesuai dengan kesepakatan)	Formal dan tertulis dalam kontrak perjanjian yang dibuat oleh PT Mitratani Agro Unggul yang berisikan apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau masalah yang berkaitan dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila penyelesaian tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan dimana perjanjian ini ditandatangani

Bank Indonesia Bandar Lampung berperan dalam penguatan kelembagaan kelompok petani melalui pembinaan kemandirian kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan memfasilitasi terciptanya aturan kelompok, terbentuknya kepengurusan, dan memfasilitasi gapoktan sebagai wadah yang beranggotakan kelompok tani. Pelaksanaan program penguatan kelembagaan yang dilakukan Bank Indonesia Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik. Sasaran-sasaran dari program Bank Indonesia Bandar Lampung yang sudah terlaksana meliputi terbentuknya kelompok yang memiliki solidaritas dan tumbuhnya inisiatif dari kelompok tani terutama dalam proses penumbuhan atau perintisan kelembagaan, tercermin dari terbentuknya lembaga formal dengan Badan Hukum: 21/BH/X.I/III.07/VII/2012 dengan nama koperasi Agro Siger Mandiri. Tujuan pembentukan kelembagaan ini adalah untuk menjaga

keberlanjutan program kemitraan jangka panjang, sehingga dapat mengelola keuangan dengan baik.

Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan adalah memberikan pendampingan teknis kepada petani *cluster* cabai. Pada proses pelaksanaan kemitraan, petani *cluster* cabai belum mendapatkan pendampingan teknis budidaya cabai dari dinas-dinas penyuluhan terkait karena petani dianggap sudah berpengalaman berusaha cabai.

Peran PT Surya Mentari sudah terlaksana dengan baik yaitu menyediakan benih varietas biola disertai penjelasan mengenai budidaya tanaman cabai biola kepada petani. Peran dari setiap *stakeholders* sangat penting dalam meningkatkan kualitas hubungan kemitraan antara pihak yang bermitra.



Gambar 1. Hubungan dan bentuk kemitraan petani *cluster* dengan PT Mitratani dalam kemitraan *contract farming*

Manfaat Kemitraan

a) Manfaat ekonomi

Manfaat ekonomi dari kemitraan ini bagi petani mitra adalah berupa peningkatan pendapatan petani mitra. Peningkatan pendapatan petani mitra, diukur dengan menggunakan analisis pendapatan analisis R/C ratio. Pada Tabel 4 terlihat nilai penerimaan petani mitra sebesar Rp29.367.816,90 per hektar. Penerimaan petani mitra diperoleh dengan cara menghitung jumlah cabai besar yang masuk ke PT Mitratani Agro Unggul maupun pasar lokal atau tradisional dikalikan harga per kilogram yang telah ditetapkan.

Harga penjualan ke PT MAU sebesar Rp6.250/kg, sedangkan ke pasar tradisional berupa cabai besar sebesar Rp12.500/kg, berupa cabai hijau sebesar Rp11.250/kg dan cabai yang mengalami *reject* (penolakan) sebesar Rp3.500/kg. Rendahnya harga yang dijual ke PT MAU menyebabkan penerimaan yang diperoleh petani *cluster* cabai masih terlalu kecil, oleh karena itu perlu adanya penyetaraan harga sesuai kesepakatan agar tidak terjadi ketimpangan harga di pasar lokal

Pendapatan atas biaya tunai diperoleh dari pengurangan penerimaan rata-rata petani mitra per hektar dengan biaya tunai yaitu sebesar Rp5.948.692,49. Pendapatan atas biaya total petani mitra diperoleh dengan mengurangi penerimaan petani terhadap biaya total sebesar Rp400.661,97. Perolehan rasio R/C atas biaya tunai petani mitra sebesar 1,25. Besarnya rasio R/C tersebut artinya bahwa setiap 1 rupiah biaya tunai yang dikeluarkan

akan memperoleh output sebesar 1,25 untuk petani mitra. Perolehan nilai rasio R/C atas biaya total petani mitra sebesar 1,01. Hal ini berarti bahwa setiap 1 rupiah biaya total yang dikeluarkan akan memperoleh output sebesar 1,01 untuk petani.

Berdasarkan perhitungan pendapatan dengan memperlihatkan nilai rasio R/C atas biaya total sebesar 1,01 maka dapat dikatakan bahwa usahatani cabai biola kemitraan belum sepenuhnya memberikan keuntungan secara ekonomi. Produktivitas petani mitra masih belum maksimal karena petani mitra mengalami beberapa kendala.

Tabel 4. Pendapatan R/C rasio petani mitra dan per hektar per musim (2012)

Penerimaan	Petani mitra		
	Satuan (Kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Cabai biola			
a. Ke PT MAU	1.324,79	6.250	8.279.929,58
b. Ke pasar (Cabai Hijau)	573,24	11.250	6.592.253,52
c. Ke pasar (Cabai Merah)	766,31	12.500	9.578.873,24
d. Ke pasar (Reject)	1.404,79	3.500	4.916.760,56
Penerimaan	4.069,13		29.367.816,9
Biaya			
1. Biaya Tunai			23.419.124,41
2. Biaya Non Tunai			5.548.030,52
Biaya Total			28.967.154,93
Pendapatan atas biaya Tunai			5.948.692,49
Pendapatan atas biaya Total			400.661,97
R/C atas Biaya Tunai			1,25
R/C atas Biaya Total			1,01

Rendahnya produktivitas cabai dipengaruhi oleh beberapa kendala yaitu :

1. Faktor iklim

Faktor iklim yang berpengaruh adalah musim kemarau yang ekstrim. Salah satu dampak dari musim kemarau ekstrim adalah kurangnya ketersediaan air serta meningkatnya suhu udara (panas). Akibat dari keadaan tersebut tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, produktivitas rendah serta rentan terhadap serangan hama atau penyakit. Penyebab rusaknya tanaman diawali oleh vektor (*thrips dan kutu kebul/bemisia tabaci*), karena penanganan tidak responsif sehingga dengan cepat muncul virus kuning (penyakit bulai/virus gemini). Penyakit virus kuning pada tanaman tersebut juga dapat diawali dari pemilihan bibit yang kualitasnya kurang baik pada saat pembibitan.

2. Permodalan

Keterkaitan aspek pemodal dengan rendahnya produktivitas cabai petani adalah keterlambatan penanganan serangan hama penyakit tersebut dikarenakan keterlambatan pencairan kredit pinjaman dari Bank Mandiri untuk biaya pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai. Pinjaman dapat diberikan setelah sebelumnya dilakukan pengecekan kondisi tanaman, namun karena sistem pemberian kredit yang terlalu lama, akibatnya penanganan hama dan penyakit pada tanaman kurang responsif.

3. Teknik budidaya

Faktor lain yang menjadi kendala dalam kegiatan usahatani cabai adalah teknik budidaya. Petani *cluster* cabai belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam teknik budidaya yang baik sehingga tanaman cabai banyak terserang hama dan penyakit tanaman

b) Manfaat non ekonomi

Manfaat non ekonomi yang diperoleh petani meliputi:

- 1) Pengadaan benih unggul lebih mudah
- 2) Mendapat bantuan permodalan
- 3) Jaminan pemasaran hasil
- 4) Kepastian harga
- 5) Pembayaran pemasaran hasil pasti

- 6) Memperoleh ilmu pengetahuan melalui pembentukan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum, pelatihan pengembangan produk turunan cabai menjadi cabai giling, pelatihan manajemen pemasaran cabai, dan pelatihan pencatatan manajemen keuangan LKM.

KESIMPULAN

Hubungan kemitraan yang dijalankan petani *cluster* dengan PT Mitratani Agro Unggul dalam kemitraan *contract farming* meliputi kerjasama permodalan, kerjasama pemasaran, dan kerjasama pendampingan teknis. Apabila dilihat dari aturan utamanya (*rule of the law*), kemitraan *contract farming* bersifat formal dengan aturan-aturan yang dibuat dalam kontrak perjanjian secara tertulis untuk membatasi pihak-pihak yang bermitra. Berdasarkan nilai R/C atas biaya tunai maupun biaya total, maka kemitraan yg ada belum banyak memberikan manfaat bagi petani *cluster* cabai. Apabila dilihat dari sisi non ekonomi, kemitraan yang telah berjalan dinilai telah dapat mendatangkan manfaat, diantaranya adalah terbentuknya lembaga keuangan mikro (LKM) berbadan hukum dan pengembangan produk turunan cabai.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari S. 1995. *Hortikultura Aspek Budidaya*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.

Hamid A dan M Haryanto. 2012. *Untung Besar dari Bertanam Cabai Hibrida*. PT AgroMedia Pustaka. Jakarta.

Putranto, Windharso, Sayekti S, dan Indrayanti S. 2011. *Bunga Rampai Statistik Percobaian*. Badan Pusat Statistik.

Saragih B. 2010. *Agribisnis (Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian)*. PT Penerbit IPB. Bogor.

Soekartawi. 1995. *Analisis Usahatani*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-press). Jakarta.